

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang berhak dan wajib ikut serta dalam memecahkan masalah, lebih bertanggung jawab dalam memperoleh kebutuhan, mengerahkan sumber-sumber lokal dan mengusulkan pemecahan masalah baru, juga menciptakan dan mempertahankan organisasi setempat. Partisipasi juga merupakan aspek penting dalam pembangunan dan merupakan langkah penumbuh kesadaran. Jadi suatu gerakan pembangunan tanpa adanya kesadaran kontribusi dan kerelaan dari masyarakat akan sulit untuk direalisasikan (Ife dan Tesoriero, 2008).

Pemerintah menyadari bahwa meskipun capaian dalam bidang pembangunan kesehatan cukup mengembirakan, diperlukan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai, oleh karena itu program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan penekan khusus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan penyedia pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, sehingga program berjalan dengan mestinya.

Pemantauan status gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi Balita stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan (World Health Organization) WHO (20%). Tahun 2015 Indonesia tertinggi ke-2 dibawah Laos untuk jumlah anak stunting. Indonesia merupakan negara nomor empat dengan angka stunting tertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37% balita Indonesia mengalami stunting (kerdil).

Di Indonesia sendiri, stunting adalah masalah gizi pada anak yang masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan dengan baik. Terbukti menurut data pemantauan Status Gizi (PSG) dari kementerian kesehatan RI, jumlah anak pendek terbilang cukup tinggi. Kasus anak dengan kondisi ini memiliki jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan permasalahan gizi lainnya, seperti anak kurang gizi, kurus, dan gemuk. Stunting pada anak merupakan satu dari beberapa program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kasusnya diturunkan setiap tahun. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016.

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang sesuai). Stunting atau pendek juga di artikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak pendek seusianya. Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Masalah stunting di NTT erat kaitannya dengan masalah gizi, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta bayi yang baru lahir dan anak usia dibawah dua tahun, termasuk remaja putri. Sebanyak 150 ribu anak di Provinsi NTT mengalami stunting atau gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Ini terjadi karena asupan makan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Prof Ascobat Gani, mengatakan, masalah stunting adalah persoalan serius di NTT. Kasus dan prevalensinya yang tinggi membuat stunting menjadi penghambat pembangunan daerah. Karena itu, investasi gizi diperlukan untuk memutuskan lingkaran masalah yang pada jangka panjang akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Masyarakat atasi stunting karena masalah stunting di NTT sangat serius, maka dalam mengatasinya perlu keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas). Germas sangat strategis karena menitikberatkan pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dalam gerakan ini masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama sekaligus pemilik dari kegiatan pemberdayaan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sangat serius dalam menangani masalah stunting. Karena itu Pemprov NTT perlu melibatkan peran serta aktif masyarakat atau germas. Menurut Lecky germas sangat strategis karena menitikberatkan pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. “Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama sekaligus pemilik dari kegiatan pemberdayaan. Begitu juga dengan peran berbagai pemangku kepentingan mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk peran PKK untuk menyiapkan buku informasi yang menceritakan tentang stunting di setiap wilayah disesuaikan dengan budaya.

Penanggulangan stunting merupakan program strategis pemerintah yang wajib dan harus dikerjakan oleh kementrian terkait. Jika program ini tidak dilaksanakan akan menjadi penghambat bonus demografi, anak-anak akan tumbuh tidak sempurna karena selain kerdil, otaknya juga terbelakang dan pada akhirnya kecerdasannya rendah. Stunting hanya dapat ditanggulangi dalam periode 1.000 hari pertama sejak anak lahir. Pelaksanaan program penanggulangan stunting sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 29 Tahun 2019, tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit mulai diberlakukan pada 29 agustus 2019.

Pada hakekatnya penyebab dasar terjadinya masalah kurang gizi adalah masalah ekonomi yang ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang dapat menyebabkan rendahnya asupan gizi. Selain disebabkan rendahnya asupan zat gizi maka pola pengasuhan balita yang kurang baik dan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan kurang tersedianya sarana air bersih serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya infeksi yang berulang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya masalah kurang gizi (unicef, 19988).

Oleh karena itu kebijakan penurunan stunting saat ini mulai difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan pendekatan intervensi spesifik dan sensitive. Intervensi spesifik dilakukan melalui pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan Kekurangan Energi Kronis (KEK) , konsumsi suplemen tablet darah (Fe), promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk, PMT pemulihan anak kurus, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan, imunisasi, pengobatan diare, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Suplemen zink dan suplemen taburia serta pencegahan kecacingan.

Sedangkan Intervensi sensitif meliputi, penyediaan akses air minum dan sanitas (PUPR), Akses layanan Keluarga Berencana (BKKBN), Akses JKN dan Bantuan Uang Tunai Keluarga Kurang Mampu (PKH) maupun BNPT (Dinas Sosial), parenting, konseling dan stimulan kunjungan rumah (Pendidikan, PPPA), akses pangan baduta – ibu menyusui dan ibu hamil (Ketahanan Pangan), serta registrasi catatan sipil dan akta kelahiran (Kependudukan)“Karena itu sangat penting kordinasi dalam strategi pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi NTT, khususnya pada Tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha”.

Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen mencegah dan menekan stunting di Wilayah Perbatasan RI-RDTL. Komitmen tersebut ditandai dengan Penyusunan Rencana Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting Tahun 2019. Wakil Bupati mengatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disebut seribu HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang badan atau tinggi badan menurun umurnya lebih rendah dari standar Nasional yang berlaku. Strategi utama dalam penurunan stunting adalah pendekatan multisectoral dan intervensi terintegrasi, berkordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak pendekatan multi sector untuk melakukan konvergensi program penanggulangan stunting harus dilakukan disemua tingkatan sejalan dengan Strategi Nasional. Terkait upaya percepatan penanggulangan stunting, Wabup menjelaskan, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar prevalansi balita stunting di Indonesia sebesar 37,2% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 30,8%. Dari target RPJM Bidang Kesehatan tahun 2019 sebesar 28% sedangkan hasil riset kesehatan dasar untuk provinsi NTT tahun 2013 sebesar 51% dan pada tahun 2018 sebesar 42%. Rembuk Stunting Kabupaten Belu 2019, mengambil tema “Gerakan Masyarakat Peduli Stunting” atau Gema Pesta. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan hasil analisa situasi dengan hasil rencana rancangan kerja penurunan stunting di Kabupaten Belu.

Pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan rembuk stunting untuk menyampaikan hasil analisa situasi dan rencana-rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten yang terintegrasi serta membangun komitmen public dalam membangun kegiatan penurunan stunting. Bupati Belu Wilybrodus Lay juga mengatakan bahwa stunting ini bukan saja masalah di Kabupaten Belu tetapi prevalensi stunting di Indonesia merupakan masalah secara nasional. Sesuai data prevalensi

stunting di Kabupaten Belu pada tahun 2013 yakni 46,08% dan sesuai hasil riskesdas menurun menjadi 38,06%.

Prevalensi stunting yang sangat tinggi dari 12 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Belu yakni, Kecamatan Nanaet Duabesi 58,22%, Kecamatan Raimanuk 45,04%, Kecamatan Lamaknen 50%, Kecamatan Tasifeto Barat 41,21%, Kecamatan Tasifeto Timur 28,04%, selanjutnya, Kecamatan Lasiolat 19,21%, Kecamatan Atambua Barat 16,13%, Kecamatan Atambua Selatan 14,11%, Kecamatan Kakuluk Mesak 13,03 %, Kecamatan Raihat 12,08% dan Kecamatan Atambua Kota 7,67%. Kecamatan Raihat adalah salah satu wilayah yang banyak terkena stunting, yaitu salah satunya desa Maumutin yang menjadi desa yang terkena stunting yang sedang melakukan penanganan atau penanggulangan stunting. Potensi desa untuk penanganan stunting, penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan undang-undang tentang desa, maka terhadap upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes, Rujukan Belanja Desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkan Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018 terkait stunting.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada pasal 68 ayat 2 bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pemerintah Desa merupakan ujung tombak keberhasilan upaya pencegahan stunting di Desa yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan, dikarenakan rumah tangga miskin yang paling rentan terhadap permasalahan stunting, sehingga masyarakat harus ditingkatkan peran dan kapasitasnya dalam melakukan fungsi-fungsi fasilitasi (pendataan dan pemantauan) dan advokasi (koordinasi, konvergensi dan regulasi) penanggulangan stunting di Desa.

Hal ini searah dengan tujuan pembangunan Desa dalam peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Konvergensi penanggulangan stunting dapat mengisi ruang-ruang kosong intervensi yang telah dilakukan. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan konsumsi asupan gizi, keterjangkauan layanan, serta terbangunnya tanggungjawab bersama atas permasalahan stunting di Desa. Partisipasi masyarakat dapat membuka ruang peningkatan kapasitas kader Desa dan lembaga penyedia layanan di Desa untuk mendorong keberlanjutan pelaksanaan penanggulangan program stunting melalui rencana aksi, regulasi dan dukungan pendanaan Desa, serta memastikan kesiapan pemerintahan Desa dalam mengawal konvergensi penanggulangan stunting bersama seluruh stakeholder terkait.

Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa disusun untuk membantu pemerintah Desa dalam melakukan fasilitasi konvergensi penanggulangan stunting di Desa. Panduan ini juga dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah, penyedia layanan, pelaku pendampingan Desa dan pelaku lintas sektor dalam memberikan kontribusi pelaksanaan konvergensi penanggulangan stunting di Desa sesuai tugas dan kewenangannya.

Dari uraian diatas program penanggulangan stunting di desa membentuk organisasi dalam masyarakat sehingga segala kegiatan atau program yang ada bisa terbentuk bersama masyarakat yang didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi persoalan stunting secara terorganisir di desa maumutin, misalnya bidan desa, kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK dan kader desa. Pelaksanaan program penanggulangan stunting di desa maumutin ini juga tidak berjalan sendiri, tetapi kegiatan ini juga mempunyai orang yang memfasilitasi relawan-relawan. Relawannya adalah warga masyarakat yang secara ikhlas tanpa membedakan derajat dan status sosial bersedia mengabdikan dirinya tanpa mengharapkan imbalan atau karier.

Penanggulangan stunting di desa akan sangat berjalan lancar apabila program tersebut dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah daerah dan didukung kelompok setempat secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu hal yang ingin dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan stunting di desa, dimana penulis ingin meneliti tentang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan stunting di wilayah NTT lebih khusus berada pada Wilayah Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kabupaten Belu.

Program stunting di desa maumutin sudah dilaksanakan sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi stunting secara berkelanjutan, program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian berupa kesehatan bagi masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan kesehatan masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan uraian diatas maka, peneliti mengemukakan beberapa masalah yang terjadi di Desa Maumutin antara lain.

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan program penanggulangan stunting di Desa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada Masyarakat sebagai kelompok sasaran akan tujuan, sasaran dan manfaat program penanggulangan stunting di Desa
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting di Desa karena sebagian kecil masyarakat merasa tidak terpenggil dalam pelaksanaan program tersebut.

Masalah yang dipaparkan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan peletian di Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kab.Belu dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA MAUMUTIN KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam program stunting di desa maumutin kec. Raihat kab. Belu.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program stunting di desa maumutin kec. Raihat kab belu.

1.3.Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendapatkan data hasil terkait partisipasi masyarakat di Desa Maumutin, Kec. Raihat Kab. Belu dalam Program Penanggulangan Stunting.
 - b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi dan memberikan masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan stunting.
2. Kegunaan
 - a. Berbagai bahan informasi kepada masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Desa Maumutin Kec.Raihat Kab.Belu.
 - b. Sebagai wahana pengembangan dari penulis dalam mencermati permasalahan sesuai dengan disiplin ilmu penulis.
 - c. Sebagai bahan untuk melengkapi kepustakaan unwira dan input dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.